

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Tanggal Efektif	: 21 Desember 2017
Tanggal Peluncuran	: 28 Desember 2017

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 (untuk selanjutnya disebut "PANIN IDX-30") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan PANIN IDX-30 adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks IDX30; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PANIN IDX-30 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. PANIN IDX-30 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b. PANIN IDX-30 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. PANIN IDX-30 Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management
Values Come First

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Hotline : 1500 726
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta 1440
Telepon: : (021) 235 88 665
Faksimili : (021) 6601823/6601824

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2026



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PANIN IDX-30 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN IDX-30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN IDX-30. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Panin Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang di mana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (di mana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau di mana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Panin Asset Management.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Panin Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30	10
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30.....	22
BAB VIII	PERPAJAKAN	24
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	26
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	27
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	31
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	40
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	46
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	47
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	50
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA.....	51
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	52
BAB XXI	LAPORAN KEUANGAN	53

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam kontrak ini.

1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

1.3. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.4. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. FORMULIR PEMBUKUAN REKENING

Formulir Pembukuan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam PANIN IDX-30 atau ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan

oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Calon Pemodal Reksa Dana, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PANIN IDX-30 yang pertama kali di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, pengecualian Hari Kerja termasuk hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.17. INDEKS IDX30

Indeks IDX30 adalah indeks yang terdiri dari 30 (tiga puluh) saham yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, menggunakan 30 (tiga puluh) emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap kelas unit penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan

investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 Tanggal 03-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi reksa dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin di kemudian hari. Manajemen Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang unit Penyertaan PANIN IDX-30 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara penyampaian surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN IDX-30.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.23. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik sah atas Unit Penyertaan dalam PANIN IDX-30.

1.24. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.25. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.26. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di

Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.27. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 Tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.28. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.30. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK tentang Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor:2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dari pemegang unit penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30.

1.34. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh PANIN IDX-30, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.

1.35. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga, organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sesuai kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

1.36. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif

1.37. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal 13 Paenambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.38. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan dalam beberapa kelas, maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.39. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) (Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Nilai Aktiva Bersih Reksa dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari bursa oleh Bank Kustodian.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

PANIN IDX-30 adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 48 tanggal 12-12-2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut :

1. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 05 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;
2. Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 33 tanggal 9 September 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;
3. Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 35 tanggal 19 Nopember 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;
4. Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 31 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;
5. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 24 tanggal 15 September 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S/1017/PM.21/2017 tanggal 21 Desember 2017 serta telah memperoleh Surat Tanggapan atas rencana penggantian Bank Kustodian dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-601/PM.022/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. PANIN IDX-30 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b. PANIN IDX-30 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. PANIN IDX-30 Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan

PANIN IDX-30 Menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. PANIN IDX-30 Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah); dan
- b. PANIN IDX-30 Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).
- c. PANIN IDX-30 Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administrative dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggung jawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Manajemen Risiko, Internal Audit, Hukum dan Kepatuhan, Teknologi Informasi serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-685/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 10 September 2025.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis, Keuangan, dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-35/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 Tanggal 26 Januari 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 terdiri dari:

Ketua : Nadia Kuswanto
Anggota : Winston S.A Sual

Nadia Kuswanto (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulusan dari University of Southern California, Los Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Economic Mathematics dan Master of Science in Mathematical Finance dan bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2011 sebagai Equity Analyst. Nadia Kuswanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-345/PM.211/WMI/2017, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-271/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 01 Juli 2024.

Winston S.A Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang

Pengelolaan Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-383/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Juni 2025. .

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PANIN IDX-30

Kelas A

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					7,76%	-10,01%	6,05%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2,58%	-14,34%	0,95%
BIAYA OPERASI (%)					1,07%	4,64%	3,89%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,14 : 1	0,88 : 1	0,69 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-0,08%	-

Kelas B

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					8,36%	-9,51%	6,64%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	8,36%	-13,86%	1,51%
BIAYA OPERASI (%)					1,70%	2,89%	3,39%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,23 : 1	0,55 : 1	0,61 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-0,08%	-

Kelas C

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	1,42%	-11,39%	6,16%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					1,42%	-16,16%	1,12%
BIAYA OPERASI (%)					1,63%	16,34%	18,14%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,22 : 1	3,09 : 1	3,24 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-0,08%	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN IDX-30 akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0125368.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Sedangkan susunan Direksi sesuai dengan Akta Nomor 81 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU- AH.01.09-0305669 tanggal 2 Juli 2025.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja
Direktur : Winston S.A Sual
Direktur : Rudyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris : Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen : Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 50 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Maksima
2. Panin Dana Prima
3. Panin Dana Syariah Saham
4. Panin Dana Ultima
5. Panin Dana Teladan
6. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
7. Panin Beta One
8. Panin IDX-30 Kelas A
9. Panin IDX-30 Kelas B
10. Panin IDX-30 Kelas C
11. Panin Sri- Kehati Kelas A
12. Panin Sri- Kehati Kelas B
13. Panin Global Sharia Equity Fund
14. Panin Dana US Dollar
15. Panin Dana Syariah Berimbang
16. Panin Dana Prioritas
17. Panin Dana Bersama
18. Panin Dana Bersama Plus

19. Panin Dana Unggulan
20. Panin Prioritas Sehat Kelas A
21. Panin Priorsitas Sehat Kelas B
22. Panin Dana Utama Plus 2
23. Panin Dana Gebyar Indonesia II
24. Panin Dana Pendapatan Berkala
25. Panin Dana Pendapatan Utama
26. Panin Dana Likuid Syariah
27. Panin Dana Likuid
28. Panin Dana Likuid US Dollar
29. Panin Dana Obligasi Bersama
30. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
31. Panin Dana Berdedikasi
32. Panin Dana Berkembang
33. Panin Dana Berimbang
34. Panin Dana Berimbang Dua
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 32
37. Terproteksi Panin 33
38. Terproteksi Panin 34
39. Terproteksi Panin 35
40. Terproteksi Panin 36
41. Terproteksi Panin 37
42. Terproteksi Panin 38
43. Terproteksi Panin 39
44. Terproteksi Panin 40
45. Terproteksi Panin 41
46. Terproteksi Panin 42
47. Terproteksi Panin 43
48. Terproteksi Panin 44
49. Terproteksi Panin SDG1
50. Panin ETF IDX30 Dinamis

dengan total dana kelolaan sampai Februari 2026 adalah lebih dari Rp 16 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan serta pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 8 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), bilyet deposito, dan surat pengakuan utang.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. PT Bank BCA Syariah
3. PT BCA Sekuritas
4. PT Asuransi Umum BCA
5. PT Central Capital Ventura
6. PT Asuransi Jiwa BCA
7. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif INDEKS PANIN IDX-30, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi INDEKS PANIN IDX-30 adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN IDX-30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam indeks IDX30; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- c. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*)
- d. Efek Bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN IDX-30 dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-boaya PANIN IDX-30 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam indeks IDX30.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik Indeks IDX30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas PANIN IDX30.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN IDX- 30 tersebut dalam angka 5.2 di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan PANIN IDX-30:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek derivative
 - i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX 30 pada setiap saat; dan
 - ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX30 pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah 25 disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- k. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN IDX-30 pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkanLarangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i) Efek Beragun Aset tersebut dan PANIN IDX-30 dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;

- ii) Manajer Investasi PANIN IDX-30 terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN IDX-30 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal PANIN IDX-30 berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 - i) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - iv) Pemerintah Republik Indonesia;
 - v) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (investment grade) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- a. PANIN IDX-30 KELAS A

Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas A. Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- b. PANIN IDX-30 KELAS B

Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas B. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka Panjang PANIN IDX-30 Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas B tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Waktu pembagian hasil dalam bentuk tunai (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B menjadi terkoreksi. Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Semua biaya pemindah bukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan PANIN 27 IDX-30 Kelas B yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual Kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- c. PANIN IDX-30 KELAS C

Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas C dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas C sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas C. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka Panjang PANIN IDX-30 Kelas C, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas C tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit

Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Waktu pembagian hasil dalam bentuk tunai (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C menjadi terkoreksi. Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Semua biaya pemindah bukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investaso, Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual Kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, tracking error adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana:

- d_i = Pengembalian NAB pada periode i
- b_i = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan tracking error tidak melebihi 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Bursa

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN IDX-30 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi

kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN IDX-30 DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT

- a. **Pengelolaan secara profesional**
PANIN IDX-30 dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.
- c. **Kemudahan Investasi**
Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.
- d. **Fleksibilitas Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.
- e. **Transparansi**
Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- f. **Kelas Unit Penyertaan**
PANIN IDX-30 memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan, yang memiliki perbedaan fitur-fitur administratif yang dapat memberikan pilihan investasi sesuai dengan kebutuhan investor.

9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN IDX-30

- a. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Harga Efek Ekuitas dapat berfluktuasi naik dan turun secara cepat, sehingga mempengaruhi nilai portofolio yang ada dalam PANIN IDX-30. Apabila Nilai Efek Ekuitas mengalami penurunan maka Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 akan turun.
- b. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di luar negeri dapat mempengaruhi politik Indonesia dan perekonomian dan yang bersifat terbuka.
- c. **Risiko Likuiditas**
Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada tingkat likuiditas portofolio PANIN IDX-30. Apabila dalam waktu yang bersamaan sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran *redemption* secara seketika. Dalam kondisi demikian, Manajer Investasi dapat terpaksa melakukan penjualan instrumen dalam portofolio

dalam jumlah besar dalam waktu singkat, yang dapat menyebabkan penurunan harga instrumen tersebut dan berdampak negatif terhadap Nilai Aktiva Bersih Dana.

Dalam kondisi *force majeure* atau peristiwa di luar kendali Manajer Investasi (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya), Manajer Investasi berhak untuk mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan sampai suatu jangka waktu yang memungkinkan Manajer Investasi menjual atau mencairkan instrumen dalam portofolio PANIN DANA PANIN IDX-30 dengan harga pasar yang wajar. Penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. **Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari efek utang pada waktu yang telah ditetapkan.

e. **Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)**

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar tracking error tidak melebihi 1% (satu persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban PANIN IDX-30, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai.

f. **Risiko Terkait dengan Indeks IDX-30**

Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan perhitungan atau berhenti mempublikasikan perhitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan PANIN IDX-30, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN IDX-30

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN IDX-30 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN IDX-30, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:

1) PANIN IDX-30 Kelas A

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalendar per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

2) PANIN IDX-30 Kelas B

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

3) PANIN IDX-30 Kelas C

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama dan indeks acuan PANIN IDX-30 yang besarnya adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah per 3 (tiga) bulan atau sebesar 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau

sebesar 1 basis poin (satu bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau sebesar 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan 35 perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN IDX-30;
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 10.1. huruf a dan l di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada PANIN IDX-30 secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN IDX-30 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN IDX-30 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN IDX-30;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening PANIN IDX-30, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA IDX-30 atas harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah:
 - maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 6 (enam) bulan
 - 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas;yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- d. Biaya pemindah bukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Unit Penyertaan.
- g. Bea Materai yang dikenakan bagi pemegang unit penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PANIN DANA GLOBAL SHARIA EQUITY FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% Maks. 1% Maks. 3%	1) PANIN IDX-30 Kelas A 2) PANIN IDX-30 Kelas B 3) PANIN IDX-30 Kelas C per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,09%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) per tahun
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Sesudah 6 (enam) bulan
c) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi

d) Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan
e) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapat Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Apabila ada Hasil Investasi PANIN IDX-30 yang dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk Unit Penyertaan baru, maka Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan yang berasal dari pembagian Hasil Investasi tersebut dalam Laporan Bulanan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN IDX-30

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN IDX-30 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN IDX-30

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN IDX-30 yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN IDX-30 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan PANIN IDX-30)

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN IDX-30 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan PANIN IDX-30 Wajib Dibubarkan

PANIN IDX-30 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, PANIN IDX-30 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN IDX-30.

12.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi PANIN IDX-30

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PANIN IDX-30 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN IDX-30 dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN IDX-30 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran INDEKS PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN IDX-30 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN IDX-30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN IDX-30 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - 2) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan 43 dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN IDX-30 dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN IDX-30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN IDX-30, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN IDX-30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PANIN IDX-30;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN IDX-30 , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN IDX-30 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN IDX-30 yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7. Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban manajer investasi.**

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud dalam angka 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN IDX-30.

- 12.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.**

- 12.9. Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.**

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN IDX-30 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening PANIN IDX-30, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh BankKustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form PANIN IDX-30 dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah para rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.6 di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PANIN IDX-30 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam rangka di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 akan dikreditkan ke rekening atas nama PANIN IDX-30 sesuai dengan Kelas Unit yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa siampikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara lengkap.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN IDX-30 harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, hal ini cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi. Formulir Pemesanan Pembelian PANIN IDX-30 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit

Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi pemegang unit penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan dengan sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN IDX-30 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Kelas A

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta
Rekening : REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 Kelas A
Nomor : 206-0844693

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Kelas B

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta
Rekening : REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 Kelas B
Nomor : 206-0844707

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Kelas C

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta
Rekening : REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 Kelas C
Nomor : 206-0844715

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-03, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN IDX-30 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dikreditkan ke rekening atas nama PANIN IDX-30 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara lengkap.

13.6. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a. PANIN IDX-30 Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- b. PANIN IDX-30 Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- c. PANIN IDX-30 Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Dana pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan IDX-30 disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada).

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 oleh Pemegang Unit

Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN IDX-30.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30 dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PANIN IDX-30 termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan kembali melalui media elektronik maka (calon) pemegang unit penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian unit penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

Penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Kelas Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 BAGI SETIAP Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa dalam saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B.
- c. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa dalam saldo kepemilikan

Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali unit penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30, diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX 30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagaimana konfirmasi atas pelaksanaan Perintah Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complece application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN IDX-30.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

a. Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Reksa Dana lainnya sesuai kelas unit penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

b. Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2.2. Prospektus ini, serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus dari Reksa Dana terkait dan formulir pengalihan investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut diatas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a. Batas Minimum Pengalihan Investasi PANIN IDX-30 Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batasi minimum pengalihan investasi di atas.
- b. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B.
- c. Batas Minimum Pengalihan Investasi PANIN IDX-30 Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa lebih kecil dari batasi minimum pengalihan investasi di atas.
Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi PANIN IDX-30 Kelas A oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari pemegang unit penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali unit pernyataan (Jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan

kembali unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada pemegang unit penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manager Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

BAB XVII


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas tentang pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada pemegang unit penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- f. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan pemegang unit penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat antara Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Prospektus ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.
- 19.2. Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa akan diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 19.3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan.
- 19.4. Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS.
- 19.5. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian ini, masing-masing pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Hotline :1500 726
Fax: 021 - 5150601
Email: csso@panin-am.co.id

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta 14440
Telp : (021) 235 88 665
Faks : (021) 6601823/6601824

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2025 and
For the year then ended*

Daftar Isi***Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>
Laporan auditor independen	i - vii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1 - 2	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	4	<i>Statement of changes in net asset</i>
Laporan arus kas	5	<i>Statement of cash flow</i>
Catatan atas laporan keuangan	6 - 56	<i>Notes to the financial statement</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Ridwan Soetedja |
| Alamat Kantor | : Gd. BEI Tower II Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 |
| Nomor Telepon | : 021-2965 4200 |
| Jabatan | : President Director |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Leo Sanjaya |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit
Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665 |
| Jabatan | : Vice President |
| 2. Nama | : Hardi Suhardi |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit
Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665 |
| Jabatan | : Assistant Vice President |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cso@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

2. Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Januari 2026

MANAJER INVESTASI

PT PANIN ASSET MANAGEMENT



Ridwan Soetedja
President Director

BANK KUSTODIAN

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00010/3.0266/AU.1/09/0408-1/1/II/2026

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian****Reksa Dana Indeks Panin IDX-30****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. 00010/3.0266/AU.1/09/0408-1/1/II/2026

Independent Auditor's Report**The Unitholders, Investment Manager and
Custodian Bank****Reksa Dana Indeks Panin IDX-30****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek serta Pengukuran Nilai Wajar

Portofolio efek indeks merupakan bagian material dari aset Reksa Dana Indeks pada tanggal 31 Desember 2025, dengan saldo sebesar Rp 1.044.970.649.040, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan. Portofolio ini terdiri dari efek ekuitas yang menjadi bagian dari indeks acuan tertentu dan diukur menggunakan prinsip nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek indeks merupakan area audit yang signifikan karena kompleksitas dalam pengelolaan portofolio yang harus mencerminkan kinerja indeks acuan secara akurat. Selain itu, ketergantungan pada informasi dari pihak ketiga, seperti Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan penyedia data indeks, berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan keuangan sangat penting bagi kepentingan pemegang unit penyertaan serta pemenuhan regulasi OJK. Fluktuasi harga saham yang menjadi komponen indeks dan penyimpangan dari benchmark dapat berdampak signifikan pada nilai aset bersih (NAB) dan kinerja Reksa Dana.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Sebagai tanggapan terhadap risiko yang terkait dengan penilaian dan keberadaan portofolio efek serta pengukuran nilai wajar, prosedur audit yang kami lakukan antara lain:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan investasi dan penerapan nilai wajar portofolio efek indeks sesuai dengan PSAK 109 – Instrumen Keuangan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were the most significance in our audit of the financial statements for the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these key audit matters.

The key audit matters identified in our audit is outline as follows:

The Assessment and Existence of Investment Portfolio and Fair Value Measurement

The index investment portfolio is a material part of the Index Mutual Fund's assets as of December 31, 2025, with a balance of Rp 1,044,970,649,040, as disclosed in Note 4 of the financial statements. The portfolio consists of equity securities that are part of a specific benchmark index and measured using fair value principles in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

The assessment and existence of the index investment portfolio are significant audit areas due to the complexity involved in managing a portfolio that must accurately reflect the performance of the benchmark index. Additionally, reliance on information from third parties, such as Custodian Banks, Investment Managers, and index data providers, poses a risk of financial statement misstatement. Proper fair value measurement of financial instruments in the financial statements is crucial for the interests of unit holders and compliance with OJK regulations. Fluctuations in the prices of index components and deviations from the benchmark can have a significant impact on the net asset value (NAV) and the Mutual Fund performance.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matter

In response to the risks associated with the assessment and existence of the investment portfolio and fair value measurement, the audit procedures we performed included:

- *Assessing the appropriateness of accounting policies related to investment income recognition and fair value measurement of the index portfolio in accordance with PSAK 109 – Financial Instruments.*

- Kami melakukan pengujian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal terkait transaksi portofolio efek indeks untuk menilai keandalan proses pelaporan keuangan.
- Kami melakukan rekonsiliasi data portofolio efek indeks yang dicatat dalam sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dengan laporan dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek dalam laporan keuangan dengan harga pasar independen dari Bursa Efek Indonesia serta penyedia indeks per tanggal 30 Desember 2025.
- Kami menilai apakah komposisi dan strategi investasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi yang ditetapkan dalam prospektus Reksa Dana Indeks.
- Kami memeriksa secara sampling transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek untuk menilai keakuratan pencatatan dan kepatuhan terhadap prospektus Reksa Dana.
- Kami melakukan analisis atas fluktuasi nilai portofolio efek dan membandingkan kinerjanya dengan indeks acuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas portofolio efek indeks dalam laporan keuangan, memastikan keterbukaan informasi yang memadai bagi investor dan pihak berkepentingan, termasuk metode penilaian dan kesesuaiannya dengan indeks acuan, dalam laporan keuangan.
- *Testing the design and operational effectiveness of internal controls related to index portfolio transactions to assess the reliability of financial reporting processes.*
- *Reconciling index portfolio data recorded in the integrated investment management system (S-Invest) with reports from the Custodian Bank and Investment Manager.*
- *Comparing the fair value of the index portfolio in the financial statements with independent market prices from the Indonesia Stock Exchange and index providers as of December 30, 2025.*
- *Assessing whether the composition and investment strategy of the portfolio align with the investment policies outlined in the Mutual Fund prospectus.*
- *Sampling purchase and sale transactions of index securities to assess recording accuracy and compliance with the Mutual Fund prospectus.*
- *Analyzing fluctuations in the index portfolio value and comparing its performance with the benchmark index to identify significant deviations.*
- *Assessing the adequacy of disclosures related to the index investment portfolio in the financial statements, ensuring sufficient transparency for investors and stakeholders, including the valuation method and its conformity to the benchmark index, in the financial statements.*

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Other Information

The summary of financial ratios presented as supplementary financial information to the accompanying financial statements is provided for additional analytical purposes and is not part of the accompanying financial statements required under the Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank and is derived from and directly related to the underlying accounting records and other records used to prepare the accompanying financial statements.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Hal lainnya

Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut tanggal 24 Januari 2025.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Our opinion on the financial statements does not cover the supplementary financial information. Accordingly, we do not express any form of assurance on the supplementary financial information.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the supplementary financial information identified above and, in doing so, consider whether the supplementary financial information contains material inconsistencies with the financial statements or the understanding we obtained during the audit, or contains material misstatements.

When reading the supplementary financial information, if we conclude that there is a material misstatement, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Other Matter

The financial statements of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 as of December 31, 2024 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2025 and for the year then ended, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on the financial statements as of January 24, 2025.

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.
- Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,

publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/License of Public Accountant No. AP.0408

30 Januari 2026 / January 30, 2026



(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

Aset	Catatan /Notes	2025	2024	Assets
Portofolio efek	2c,2d,3,4			<i>Marketable securities</i>
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 1.091.554.606.368 dan Rp 1.325.974.621.994 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		1.044.970.649.040	1.183.379.809.740	<i>Equity securities (acquisition cost of Rp 1.091.554.606.368 and Rp 1,325,974,621,994 as of December 31, 2025 and 2024)</i>
Kas	2d,2e,3,5	8.088.101.830	6.382.113.293	<i>Cash</i>
Piutang transaksi efek	2d,3,6	22.965.921.591	12.846.024.146	<i>Account receivable from securities transaction</i>
Piutang bunga dan dividen	2d,3,7	6.451.102.670	6.812.564.784	<i>Interest and dividend receivable</i>
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	2d,3,8	1.163.666.367	106.642.500	<i>Account receivable on subscription of investment unit</i>
Piutang lain-lain	2d,3,9	-	9.096.594	<i>Other receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	2h,20a	51.934.852	207.739.396	<i>Prepaid tax</i>
Jumlah aset		1.083.691.376.350	1.209.743.990.453	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,3,10	100.000	15.200.000	<i>Advances on subscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,11	24.527.234.550	9.569.618.716	<i>Redemption liabilities</i>
Beban akrual	2d,3,12	1.347.299.804	1.607.905.428	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,13	141.998.863	11.259.863	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Utang pajak	2h,20b	3.348.315	2.209.897	<i>Tax payable</i>
Utang lain-lain	2d,3,14	5.836.760	-	<i>Other payable</i>
Jumlah liabilitas		26.025.818.292	11.206.193.904	Total liabilities
Nilai aset bersih				Net assets value
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		1.082.167.975.433	1.311.788.415.983	<i>Transaction with unit holders</i>
Jumlah penurunan nilai aset bersih		(24.502.417.375)	(113.250.619.434)	<i>Total decrease net assets value</i>
Jumlah nilai aset bersih		1.057.665.558.058	1.198.537.796.549	Total net assets value

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan /Notes	2025	2024	
Jumlah unit penyertaan yang beredar	15			Total outstanding investment units
Kelas A		202.063.198,0964	450.288.878,7987	Class A
Kelas B		835.463.113,9345	835.463.113,9345	Class B
Kelas C		149.499.850,2708	149.499.850,2708	Class C
Jumlah		1.187.026.162,3017	1.435.251.843,0040	Total
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b			Net assets value per investment units
Kelas A		915,7768	849,8631	Class A
Kelas B		900,0999	830,6342	Class B
Kelas C		806,8270	815,3163	Class C

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
Pendapatan				Income
Pendapatan investasi	2f,16			Investment income
Pendapatan dividen		68.130.514.019	86.529.945.574	Dividend income
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(58.084.971.930)	(14.869.954.572)	Net realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		96.010.854.925	(174.024.082.963)	Net unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya	2f	27.561.659	224.229	Other income
Jumlah pendapatan		106.083.958.673	(102.363.867.732)	Total income
Beban				Expense
Beban investasi				Investment expense
Pengelolaan investasi	2f,17	14.418.894.398	(17.981.186.345)	Management fee
Kustodian	2f,18	1.081.962.956	(1.351.444.523)	Custodian fee
Lain-lain	2f,19	1.829.386.928	(2.371.067.490)	Other
Beban lainnya	2f	5.512.332	-	Other expense
Jumlah beban		17.335.756.614	(21.703.698.358)	Total expense
Laba (rugi) sebelum pajak		88.748.202.059	(124.067.566.090)	Profit (loss) before tax
Pajak penghasilan	2h,20c	-	(22.966.460)	Income tax
Laba (rugi) tahun berjalan		88.748.202.059	(124.090.532.550)	Profit (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will not be reclassified to profit loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will be reclassified to profit loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-	Income tax related to other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		-	-	Other comprehensive income for the year after tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		88.748.202.059	(124.090.532.550)	Comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Laporan perubahan aset bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Statement of Changes in Net Asset**

For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transaction with unit holders	Jumlah kenaikan/ penurunan Nilai aset bersih/ Total increase/ decrease Net assets value	Jumlah nilai aset bersih/ Total net assets value	
Saldo per 1 Januari 2024	1.452.585.580.396	10.839.913.116	1.463.425.493.512	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				<i>Change in net assets for the year in 2024</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(124.090.532.550)	(124.090.532.550)	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	234.338.742.452	-	234.338.742.452	<i>Subscription</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(370.135.906.865)	-	(370.135.906.865)	<i>Redemption</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(5.000.000.000)	-	(5.000.000.000)	<i>Distributed income</i>
Saldo per 31 Desember 2024	1.311.788.415.983	(113.250.619.434)	1.198.537.796.549	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				<i>Change in net assets for the year in 2025</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	88.748.202.059	88.748.202.059	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	125.429.466.399	-	125.429.466.399	<i>Subscription</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(344.049.906.949)	-	(344.049.906.949)	<i>Redemption</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(11.000.000.000)	-	(11.000.000.000)	<i>Distributed income</i>
Saldo per 31 Desember 2025	1.082.167.975.433	(24.502.417.375)	1.057.665.558.058	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Statement of cash flow**

For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flow from operating activities
Pendapatan bunga dan dividen	68.519.537.792	79.717.605.019	<i>Interest and dividend income</i>
Pendapatan lain-lain	-	10.895.501	<i>Other income</i>
Pembayaran biaya operasi	(17.418.973.590)	(21.855.874.729)	<i>Operating expense paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(5.512.332)	-	<i>Tax income paid</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	51.095.051.870	57.872.625.791	Net cash flow provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flow from investment activities
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	166.215.146.250	76.189.817.199	<i>Net purchase and sale of portfolio</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	166.215.146.250	76.189.817.199	Net cash flow provided by investment activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flow from financing activities
Penjualan unit penyertaan	124.357.342.532	234.240.382.452	<i>Subscription of invesment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(328.961.552.115)	(364.483.601.334)	<i>Redemption of invesment unit</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(11.000.000.000)	(5.000.000.000)	<i>Distributed income</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(215.604.209.583)	(135.243.218.882)	Net cash flow used in financing activities
Kenaikan (penurunan) kas bersih	1.705.988.537	(1.180.775.892)	Net increase (decrease) in cash
Kas pada awal tahun	6.382.113.293	7.562.889.185	Cash at the beginning of the year
Kas pada akhir tahun	8.088.101.830	6.382.113.293	Cash at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 48 Tanggal 12 Desember 2017 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah diubah beberapa kali.

Perubahan yang signifikan pada Kontrak Investasi Kolektif didokumentasikan dalam Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 No. 31 tanggal 16 Agustus 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur *Multishare Class C*. Perubahan yang terakhir dengan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif No. 24 tanggal 15 September 2025 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tentang penggantian Bank Kustodian dari yang sebelumnya Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta menjadi PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian pengganti.

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat OJK Nomor: S-1017/PM.21/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Jumlah unit yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi adalah sebanyak 30.000.000.000 unit berdasarkan akta addendum terakhir.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam tiga kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

1. General

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 an limited participation formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 /1995 concerning Capital Markets and Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 with amendments namely No. 2/POJK.04/2020 dated January 9 2020 and most recently POJK No. 4 of 2023 dated 31 March 2023, concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

The Collective Investment Contract Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta as Custodian Bank is documented in Deed No. 48 dated December 12, 2017, in front Leolin Jayayanti S.H., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times.

The significant amendments to the Collective Investment Contract are documented in the deed of Addendum III the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 No. 31 dated August 16, 2022 from Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notary in Jakarta, among others regarding the changes and addition related the addition of the Multishare Class C feature. The latest amendment is with the Deed of Replacement of Custodian Bank and Addendum IV of Collective Investment Contract No. 24 dated September 15, 2025 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the replacement of Custodian Bank from the previous Standard Chartered Bank, Jakarta Branch to PT Bank Central Asia Tbk as the replacement Custodian Bank.

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 obtained an effective statement based on OJK Letter Number: S-1017/PM.21/2017 dated December 21, 2017. According to the Collective Investment Contract, the Mutual Fund's financial year covers the period January 1 and ends on December 31.

The number of units offered by the Mutual Fund in accordance with the Investment Contract is 30,000,000,000 units based on the latest addendum deed.

The Mutual Fund participation units are divided into three classes, which administratively have different features, including:

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)**1. General (continued)**

Fitur	Kelas/ Class A	Kelas/ Class B	Kelas/ Class C	Features
Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan	Maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan/ <i>Maximum of 10,000,000,000 investment unit</i>	Maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan/ <i>Maximum of 10,000,000,000 investment unit</i>	Maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan/ <i>Maximum of 10,000,000,000 investment unit</i>	<i>Number of investment unit offered</i>
Tata cara pembelian unit penyertaan	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan dengan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya sebesar Rp 100.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum initial amount of Rp 100,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan dengan jumlah minimum pembelian awal sebesar Rp 100.000.000.000 dan selanjutnya sebesar Rp 100.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum initial amount of Rp 100,000,000,000 and subsequent of Rp 100,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan dengan jumlah minimum pembelian awal sebesar Rp 50.000.000.000 dan selanjutnya sebesar Rp 100.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum initial amount of Rp 50,000,000,000 and subsequent of Rp 100,000</i>	<i>Procedure for subscription of investment units</i>
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar Rp 100.000/ <i>Minimum balance of investment unit to be retained is amount of Rp 100,000</i>	Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan <i>Investment Manager do not set the minimum balance of investment unit to be retained</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar Rp 1.000.000/ <i>Minimum balance of investment unit to be retained is amount of Rp 1,000,000</i>	<i>Minimum balance of investment units ownership</i>

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)**1. General (continued)**

Fitur	Kelas/ Class A	Kelas/ Class B	Kelas/ Class C	Features
Imbalan jasa manajer investasi	Maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 3,00% per annum based on net asset value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 1,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 1,00% per annum based on net asset value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 3,00% per annum based on net asset value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Management Services</i>
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 4,00% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pembelian Biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1,00% dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan unit penyertaan kurang dari 6 bulan dan sebesar 0% untuk kepemilikan unit penyertaan di atas 6 bulan Biaya pengalihan investasi maksimum 4,00% dari nilai transaksi pengalihan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh unit penyertaan	Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 4,00% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pembelian Biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1,00% dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan unit penyertaan kurang dari 6 bulan dan sebesar 0% untuk kepemilikan unit penyertaan di atas 6 bulan Biaya pengalihan investasi maksimum 4,00% dari nilai transaksi pengalihan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh unit penyertaan	Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 4,00% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pembelian Biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1,00% dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan unit penyertaan kurang dari 6 bulan dan sebesar 0% untuk kepemilikan unit penyertaan di atas 6 bulan Biaya pengalihan investasi maksimum 4,00% dari nilai transaksi pengalihan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh unit penyertaan	<i>The cost and fees to be incurred by unitholders</i>

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)**1. General (continued)**

Fitur	Kelas/ Class A	Kelas/ Class B	Kelas/ Class C	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan (lanjutan)	<i>The maximum participation unit purchase fee is 4.00% of the transaction value of the participation unit purchase that is charged at the time the participation unit holder makes the purchase</i>	<i>The maximum participation unit purchase fee is 4.00% of the transaction value of the participation unit purchase that is charged at the time the participation unit holder makes the purchase</i>	<i>The maximum participation unit purchase fee is 4.00% of the transaction value of the participation unit purchase that is charged at the time the participation unit holder makes the purchase</i>	<i>The cost and fees to be incurred by investment unitholders (continued)</i>
	<i>The maximum redemption fee is 1.00% of the redemption transaction value of the unit for unit ownership of less than 6 months and 0% for unit ownership of over 6 months</i>	<i>The maximum redemption fee is 1.00% of the redemption transaction value of the unit for unit ownership of less than 6 months and 0% for unit ownership of over 6 months</i>	<i>The maximum redemption fee is 1.00% of the redemption transaction value of the unit for unit ownership of less than 6 months and 0% for unit ownership of over 6 months</i>	
	<i>The maximum investment switching fee is 4.00% of the transfer transaction value which is imposed when the participation unit holder switches part or all of the investment units</i>	<i>The maximum investment switching fee is 4.00% of the transfer transaction value which is imposed when the participation unit holder switches part or all of the investment units</i>	<i>The maximum investment switching fee is 4.00% of the transfer transaction value which is imposed when the participation unit holder switches part or all of the investment units</i>	

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan kelas unit penyertaan (*Multi-Share Class*), maka besarnya bagian kepentingan pemegang unit penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah unit penyertaan yang dimiliki dan nilai aset bersih dari Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) yang bersangkutan.

In the event that the Mutual Fund issues a participation unit class (Multi-Share Class), the size of the participation unit holder's interest in the collective investment portfolio will be determined by the number of participation Unit owned and the net asset value of the participation unit class (Multi-Share Class) concerned.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

Tiap-tiap kelas unit penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada kelas unit penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing kelas unit penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang nilai aset bersih kelas unit penyertaan yang bersangkutan. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada Reksa Dana secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing kelas unit penyertaan berdasarkan nilai aset bersih dari masing-masing kelas unit penyertaan.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX-30.

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks IDX-30; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/ atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. General (continued)

Each participation unit class can bear costs that specifically arise and provide benefits only to that participation unit class which will be distributed specifically to each participation unit class, where these costs can be deducted from the participation unit class net asset value related. For costs that arise and provide benefits to the Mutual Fund as a whole and one, these cost will be calculated proportionally to each participation unit class based on the net asset value of each participation unit class.

In accordance with article 4 of the Deed above, Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 aims to provide investment returns that are equivalent to the performance of the IDX-30 Index.

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 will invest with investment portfolio composition as follows :

- *Minimum 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the net asset value in equity securities issued by corporations offered through public offerings and traded on the Exchange. Indonesian securities listed on the IDX-30 Index; and*
- *Minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of the Net Asset Value of Debt Securities traded in Indonesia and/or domestic money market instruments that have a maturity maturity of not more than 1 (one) year and/or deposits; in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi / *Investment Committee*

Ketua / <i>Chairman</i>	: Ridwan Soetedja
Anggota / <i>Member</i>	: Rudiyanto

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Tim pengelola investasi / *Investment Manager*

Ketua / <i>Chairman</i>	: Nadia Kuswanto
Anggota / <i>Member</i>	: Winston S.A. Sual

1. General (continued)

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee are as follows:

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Management Team are as follows:

2. Informasi kebijakan akuntansi material**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait lainnya yang diterbitkan oleh OJK.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK No. 109 (pengganti PSAK No. 71) "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen, piutang atas pemesanan unit penyertaan, piutang lain-lain dan pajak dibayar dimuka.

2. Material accounting policies information**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Statements of Financial Accounting in Indonesia including Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and other related regulations issued by OJK.

Preparation of report based on accrual except for Statements of Cash flow. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

b. Net assets value per investment unit

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing the Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Securities portfolio

Securities portfolio are consist of the equity securities.

d. Financial assets and liabilities

The Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments based on PSAK No. 109 (replaces PSAK No. 71) "Financial Instruments".

The Mutual Fund financial assets consist of securities portfolios, cash, account receivable from securities transaction, interest and dividend receivable, account receivable on subscription of investment unit, other receivable and prepaid tax.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan** *(lanjutan)*

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang pajak.

d.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities** *(continued)*

The Mutual Fund financial liabilities consist of advances on subscription of investment unit, redemption liabilities, accrued expenses, redemption fee liabilities and tax payable.

d.1. Classification

The Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets carried at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.1. Klasifikasi (lanjutan)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities (continued)****d.1. Classification (continued)**

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1) Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2) Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3) Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.1. Classification (continued)

Business model assessment

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- 1) How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;
- 2) What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and
- 3) How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the assessment of performance is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d.1. Klasifikasi *(lanjutan)*****Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d.1. Classification *(continued)******An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest***

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as standard borrowing risks and costs, as well as profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

In conducting an assessment, the Mutual Funds consider:

- a. Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;*
- b. Leverage features;*
- c. Advance payment terms and contractual extensions;*
- d. Requirements regarding claims that are limited to cash flows originating from specific assets; and*
- e. Features that can change the time value of the money element.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d.1. Klasifikasi *(lanjutan)***

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

d.2. Pengakuan awal

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d.1. Classification *(continued)***

Financial liabilities are classified into the following categories upon initial recognition:

- a. Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.*
- b. Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.*

d.2. Initial recognition

- a. Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.*
- b. Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d.2. Pengakuan awal *(lanjutan)***

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau

Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

d.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d.2. Initial recognition *(continued)***

At initial recognition, the Mutual Funds may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:

- a. Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or*
- b. Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or*

Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.

d.3. Confirmation after initial recognition

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d.4. Penghentian pengakuan****Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- b. Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d.4. Withdrawal of recognition****A financial asset is derecognized if:**

- a. The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or
- b. The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.

Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment losses.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan** *(lanjutan)***d.4. Penghentian pengakuan** *(lanjutan)***Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa**

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

d.5. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities** *(continued)***d.4. Withdrawal of recognition** *(continued)***Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires**

If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.

d.5. Revenue and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.

For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d.5. Pengakuan pendapatan dan beban***(lanjutan)*

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

d.6. Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d.5. Revenue and expense recognition***(continued)*

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.

d.6. Financial asset reclassification

The Mutual Funds classify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

(Dalam Rupiah)

*(Expressed in Rupiah)***2. Informasi kebijakan akuntansi material***(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d.6. Reklasifikasi aset keuangan***(lanjutan)*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

d.7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam dalam laporan keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontijen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d.6. Financial asset reclassification***(continued)*

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.

d.7. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.

Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.

Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.8. Pengukuran biaya diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

d.9. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities (continued)****d.8. Amortized cost measurement**

The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.

d.9. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:

- a. In the primary market for those assets and liabilities, or*
- b. If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- a. Tingkat 1 : Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2 : Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities (continued)****d.9. Fair value measurement (continued)**

If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction, which is done fairly.

The Mutual Funds use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- a. Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.*
- b. Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- c. Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d.9. Pengukuran nilai wajar *(lanjutan)***

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d.9. Fair value measurement *(continued)***

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Mutual Funds for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.

If the market for financial instruments is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. The Mutual Funds use their own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.

When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instrument* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities (continued)****d.9. Fair value measurement(continued)**

The Mutual Funds use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.

For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.

When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable. more appropriate.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan**

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities (continued)****d. 10. Allowance for impairment losses on financial assets**

- a. The Mutual Funds recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.
- b. There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.
- c. The Mutual Funds measure allowance for losses at the amount of expected credit losses over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit losses.
- d. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date.
- e. Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.

The Mutual Funds consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)***

- d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan *(lanjutan)*

Aset Keuangan Yang Direstrukturasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- b. Jika restrukturasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah isi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)***

- d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets *(continued)*

Restructured Financial Assets

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

- a. *If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.*
- b. *If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from single derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities (continued)****d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)**

Measurement of Expected Credit Loss

Expected Credit Loss is a probability-weighted estimate of credit losses measured as follows:

- a. Financial assets that are not deteriorating at the reporting date, expected credit losses are measured at the difference between the present value of all cash shortages (ie the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund);
- b. For financial assets that have deteriorated at the reporting date, the expected credit losses are measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of the estimated future cash flows;
- c. Undrawn loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the total cash flows if the commitments are withdrawn and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund;
- d. In a financial guarantee contract, the expected credit loss is measured as the difference between the expected payments to reimburse the holder for the credit loss incurred less the amount expected to be published.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan *(lanjutan)*****Aset Keuangan Yang Memburuk**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk
(Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI)

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)*****d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets *(continued)*****Deteriorating Financial Assets**

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:

- a. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
- b. Contract customers, such as default events or arrears events;
- c. The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;
- d. There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- e. Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.

Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan** *(lanjutan)***d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan** *(lanjutan)***Aset Keuangan Yang Memburuk** *(lanjutan)*

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities** *(continued)***d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets** *(continued)***Deteriorating Financial Assets** *(continued)*

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position

The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:

- a. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- b. Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as provision;
- c. A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as provision; and

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan** *(lanjutan)***d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan** *(lanjutan)*

d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities** *(continued)***d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets** *(continued)*

d. Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.

Write-off

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

Individual Impairment Calculation

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans that are individually significant in value; or
- b. Restructured loans that individually have significant value.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***d. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)***

- d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan *(lanjutan)*

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

e. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

f. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-dividen date)*.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

2. Material accounting policies information*(continued)***d. Financial assets and liabilities *(continued)***

- d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets *(continued)*

Collective Impairment Calculation

The Entity determines loans that must be evaluated for impairment collectively, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans granted individually have insignificant value; or
- b. Restructured loans which individually have insignificant value.

e. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

f. Revenue and expenses

Dividend income is recognised on *ex dividend date*.

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

(Dalam Rupiah)

*(Expressed in Rupiah)***2. Informasi kebijakan akuntansi material***(lanjutan)***g. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 pengganti PSAK No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

h. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. Material accounting policies information*(continued)***g. Transactions with related parties**

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 224 replaces SFAS No. 7 (Revised 2015)" Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

h. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***h. Pajak penghasilan *(lanjutan)***

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan objek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

2. Material accounting policies information*(continued)***h. Income tax *(continued)***

The main income of the Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

On October 29, 2021, the People's Representative Council of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 which includes :

- Set a corporate income tax rate of 22% for the 2022 tax year onwards.
- Set a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material*(lanjutan)***h. Pajak penghasilan *(lanjutan)***

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
 - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
 - a) Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
 - b) Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

2. Material accounting policies information*(continued)***h. Income tax *(continued)***

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

1. *Domestic dividends received or obtained by taxpayers:*
 - a) *Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or*
 - b) *Domestic agencies;*
2. *Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:*
 - a) *Invested at least 30% of profit after tax, or*
 - b) *Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.*

(Dalam Rupiah)

*(Expressed in Rupiah)***2. Informasi kebijakan akuntansi material***(lanjutan)***h. Pajak penghasilan *(lanjutan)***

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

2. Material accounting policies information*(continued)***h. Income tax *(continued)***

On August 30, 2021 the Government issued PP No. 91 and August 12, 2019 PP No.55/2019 which is an amendment to PP No.100/2013 and PP No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by taxpayers Mutual Funds registered with the Financial Services Authority are 5% for 2014 to 2020 and 10% for 2021 and beyond.

i. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Financial instrument**3.1. Classification of financial assets and liabilities**

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan

(lanjutan)

3. Financial instrument

(continued)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

(lanjutan)

3.1. Classification of financial assets and liabilities

(continued)

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Classification of financial statement as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

	2025			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi / Amortized cost	Jumlah / Amount	
Portofolio efek	1.044.970.649.040	-	1.044.970.649.040	Marketable securities
Kas	-	8.088.101.830	8.088.101.830	Cash
Piutang transaksi efek	-	22.965.921.591	22.965.921.591	Account receivable from securities transaction
Piutang bunga dan dividen	-	6.451.102.670	6.451.102.670	Interest and dividend receivable
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	-	1.163.666.367	1.163.666.367	Account receivable from subscription of investment unit
Jumlah	1.044.970.649.040	38.668.792.457	1.083.639.441.497	Total
	2024			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Jumlah / Amount	
Portofolio efek	1.183.379.809.740	-	1.183.379.809.740	Marketable securities
Kas	-	6.382.113.293	6.382.113.293	Cash
Piutang transaksi efek	-	12.846.024.146	12.846.024.146	Account receivable from securities transaction
Piutang dividen	-	6.812.564.784	6.812.564.784	Dividend receivables
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	-	106.642.500	106.642.500	Account receivable from subscription of investment unit
Piutang lain-lain	-	9.096.594	9.096.594	Other receivables
Jumlah	1.183.379.809.740	26.156.441.317	1.209.536.251.057	Total

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan*(lanjutan)***3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan***(lanjutan)*

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025		
	Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	100.000	100.000	<i>Advances on subscription of invesment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	24.527.234.550	24.527.234.550	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	1.347.299.804	1.347.299.804	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	141.998.863	141.998.863	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Jumlah	26.016.633.217	26.016.633.217	Total

	2024		
	Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	51.000.000	51.000.000	<i>Advances on subscription of invesment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	204.195.167	204.195.167	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	878.385.555	878.385.555	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	166.407.531	166.407.531	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Jumlah	1.299.988.253	1.299.988.253	Total

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

3. Financial instrument*(continued)***3.1. Classification of financial assets and liabilities***(continued)*

Classification of financial liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

	2025		
	Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	100.000	100.000	<i>Advances on subscription of invesment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	24.527.234.550	24.527.234.550	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	1.347.299.804	1.347.299.804	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	141.998.863	141.998.863	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Jumlah	26.016.633.217	26.016.633.217	Total

	2024		
	Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	51.000.000	51.000.000	<i>Advances on subscription of invesment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	204.195.167	204.195.167	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	878.385.555	878.385.555	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	166.407.531	166.407.531	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Jumlah	1.299.988.253	1.299.988.253	Total

3.2. Management risk

The Investment Manager have documented financial risk management policies of the Mutual Fund. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in the Mutual Fund aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of the Mutual Fund.

The Mutual Fund operating in the country and face a variety of risks reduction in the value of investment unit, credit, changes in economic and political conditions , exchange rates, regulatory changes , especially taxation and liquidity.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan*(lanjutan)***3.2. Manajemen risiko** *(lanjutan)***a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. Financial instrument*(continued)***3.2. Management risk** *(continued)***a. Risk of economic and political condition changes**

The open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and abroad. The changes that happen could affect the performances of the companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn can be impactful on the value of securities issued by the company.

b. Default risk

In the condition of the exceptional, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. Risk reduction in the net assets value per investment unit

The value of each unit of the Mutual Fund may change as a result of the increase or decrease in net assets value of the Mutual Fund. The decrease in net assets value per investment unit can be caused partly by changes in the price of securities in the portfolio.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan*(lanjutan)***3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****d. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali unit penyertaan (*redemption*) maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika unit penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya nilai aset bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek dalam portofolio.

3. Financial instrument*(continued)***3.2. Management risk (continued)****d. Risk of regulatory changes**

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of the Mutual Fund so the impact on investment returns.

e. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 to less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 pasal 45 item c and d *jo*. Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Guidelines for Managing Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, as well as article 28.2 of the Collective Investment Contract, the Investment Managers will conduct dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

f. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to buy back Participation Units from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption the participation units, then it may happen that the Investment Manager does not have sufficient cash reserves to pay immediately for the units being sold back. This can result in a decrease in net asset value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of securities in the portfolio.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan

(lanjutan)

3. Financial instrument

(continued)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**3.2. Management risk (continued)****f. Risiko likuiditas (lanjutan)****f. Liquidity risk (continued)**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Financial asset analysis of the Mutual Fund based on receiving transaction or maturity from the date of financial statement due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed on the table as follows:

	2025			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three month</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three month up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Portofolio efek	1.044.970.649.040	-	1.044.970.649.040	Marketable securities
Kas	8.088.101.830	-	8.088.101.830	Cash
Piutang transaksi efek	22.965.921.591	-	22.965.921.591	Account receivable from securities transaction
Piutang bunga dan dividen	6.451.102.670	-	6.451.102.670	Interest and dividend receivable
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	1.163.666.367	-	1.163.666.367	Account receivable from subscription of investment unit
Jumlah	1.083.639.441.498	-	1.083.639.441.498	Total
	2024			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three month</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three month up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Portofolio efek	1.183.379.809.740	-	1.183.379.809.740	Marketable securities
Kas	6.382.113.293	-	6.382.113.293	Cash
Piutang transaksi efek	12.846.024.146	-	12.846.024.146	Account receivable from securities transaction
Piutang dividen	6.812.564.784	-	6.812.564.784	Dividend receivable
Piutang atas penjualan unit penyertaan	106.642.500	-	106.642.500	Receivable on subscription of investment units
Piutang lain-lain	9.096.594	-	9.096.594	Other receivables
Jumlah	1.209.536.251.057	-	1.209.536.251.057	Total

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan*(lanjutan)***3. Financial instrument***(continued)***3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****f. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

3.2. Management risk (continued)**f. Liquidity risk (continued)**

Financial liabilities analysis of the Mutual Fund based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed on the table as follows:

	2025			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three month</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three month up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	100.000	-	100.000	<i>Advances on subscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	24.527.234.550	-	24.527.234.550	<i>Redemption liabilities</i>
Beban akrual	1.347.299.804	-	1.347.299.804	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	141.998.863	-	141.998.863	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Jumlah	26.016.633.217	-	26.016.633.217	Total
	2024			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three month</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three month up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	15.200.000	-	15.200.000	<i>Advances on subscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9.569.618.716	-	9.569.618.716	<i>Redemption liabilities</i>
Beban akrual	1.607.905.428	-	1.607.905.428	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	11.259.863	-	11.259.863	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Jumlah	11.203.984.007	-	11.203.984.007	Total

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio efekAset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugiKelompok diperdagangkan**4. Marketable securities**Financial assets measured at fair value through profit or lossHeld for trading

2025					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek/ Total shares</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Harga pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</u>	<u>Type of investments</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
PT Bank Central Asia Tbk	18.769.600	154.554.968.862	151.564.520.000	14,50%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	40.757.800	180.722.684.569	149.173.548.000	14,28%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	25.036.200	120.145.448.944	127.684.620.000	12,22%	PT Bank Mandiri Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk	33.078.600	121.890.909.023	115.113.528.000	11,02%	PT Telkom Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	12.866.200	78.343.768.266	86.203.540.000	8,25%	PT Astra International Tbk
PT Barito Pacific Tbk	18.056.222	18.385.806.967	59.043.845.940	5,65%	PT Barito Pacific Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	10.306.900	45.423.706.381	45.041.153.000	4,31%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	553.427.400	53.060.718.592	35.419.353.600	3,39%	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
PT United Tractors Tbk	928.100	25.111.115.237	27.378.950.000	2,62%	PT United Tractors Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	12.470.100	34.813.614.049	24.628.447.500	2,36%	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.002.900	20.383.350.988	20.344.647.500	1,95%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	8.239.600	26.658.664.765	18.786.288.000	1,80%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	5.937.600	11.372.210.188	18.703.440.000	1,79%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	3.948.700	21.660.835.477	17.808.637.000	1,70%	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	12.788.800	21.791.951.424	15.410.504.000	1,47%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	7.374.600	12.062.790.552	14.085.486.000	1,35%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.610.800	18.193.543.460	13.208.560.000	1,26%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.484.200	10.991.949.579	12.615.700.000	1,21%	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Merdeka Battery Materials Tbk	20.712.800	11.022.787.090	11.806.296.000	1,13%	PT Merdeka Battery Materials Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu Adaro Energy Indonesia Tbk)	5.975.500	16.062.484.029	10.815.655.000	1,04%	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu Adaro Energy Indonesia Tbk)
PT Unilever Indonesia Tbk	3.794.700	17.450.373.767	9.866.220.000	0,94%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3.391.700	5.611.325.908	8.886.254.000	0,85%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Indosat Tbk	3.731.700	8.429.218.041	8.657.544.000	0,83%	PT Indosat Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	1.522.400	8.332.543.820	7.878.420.000	0,75%	PT Vale Indonesia Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	1.033.900	8.790.569.389	7.211.452.500	0,69%	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Bukit Asam Tbk	2.674.800	8.794.703.017	6.178.788.000	0,59%	PT Bukit Asam Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.310.700	15.528.237.715	6.100.248.000	0,58%	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	278.000	6.445.905.879	6.081.250.000	0,58%	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	4.194.900	5.315.629.867	5.642.140.500	0,54%	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	3.228.100	4.202.790.523	3.631.612.500	0,35%	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Jumlah portofolio efek	822.933.522	1.091.554.606.368	1.044.970.649.040	100,00%	Total marketable securities

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio efek

(lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugiKelompok diperdagangkan**4. Marketable securities**

(continued)

Financial assets measured at fair value through profit or lossHeld for trading**2024**

<u>Jenis efek</u>	<u>Nilai</u>		<u>Harga pasar/</u> <u>Market value</u>	<u>Persentase</u> <u>terhadap</u> <u>jumlah</u> <u>portofolio efek/</u> <u>Percentage to total</u> <u>investment portfolios</u>	<u>Type of investments</u>
	<u>Jumlah efek/</u> <u>Total shares</u>	<u>perolehan rata-rata/</u> <u>Average Cost</u>			
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equity securities</u>
PT Bank Central Asia Tbk	19.610.300	160.728.089.956	189.729.652.500	16,03%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	42.761.800	195.252.371.744	174.468.144.000	14,74%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	29.474.100	140.775.782.439	168.002.370.000	14,20%	PT Bank Mandiri Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk	41.080.100	159.015.394.992	111.327.071.000	9,41%	PT Telkom Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	16.075.800	99.375.124.726	78.771.420.000	6,66%	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	13.067.100	57.949.780.519	56.841.885.000	4,80%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	673.151.100	67.918.376.676	47.120.577.000	3,98%	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	15.499.500	44.365.140.125	44.173.575.000	3,73%	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT United Tractors Tbk	1.155.900	31.601.217.657	30.949.222.500	2,62%	PT United Tractors Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.704.600	24.849.993.148	28.525.420.000	2,41%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.918.900	27.495.296.501	23.413.964.000	1,98%	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.005.200	22.986.614.338	22.809.150.000	1,93%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	16.526.000	28.856.545.017	22.475.360.000	1,90%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu Adaro Energy Indonesia Tbk)	9.140.100	25.446.519.093	22.210.443.000	1,88%	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu Adaro Energy Indonesia Tbk)
PT Barito Pacific Tbk	22.314.022	20.171.830.439	20.528.900.240	1,73%	PT Barito Pacific Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	11.931.900	40.119.872.732	19.270.018.500	1,63%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9.176.100	14.949.498.917	14.589.999.000	1,23%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Merdeka Battery Materials Tbk	27.803.000	15.086.609.525	12.733.774.000	1,08%	PT Merdeka Battery Materials Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.670.700	13.234.674.313	11.360.760.000	0,96%	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	7.368.000	13.333.862.693	11.236.200.000	0,95%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	7.107.600	11.456.214.205	10.021.716.000	0,85%	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.892.200	20.389.381.731	9.515.338.000	0,80%	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bukit Asam Tbk	3.315.800	11.186.032.185	9.118.450.000	0,77%	PT Bukit Asam Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	4.574.500	22.383.086.016	8.622.932.500	0,73%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Jago Tbk	3.235.100	21.257.562.774	7.861.293.000	0,66%	PT Bank Jago Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	1.886.300	10.795.736.014	6.828.406.000	0,58%	PT Vale Indonesia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	5.811.700	8.123.178.414	6.509.104.000	0,55%	PT AKR Corporindo Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	5.541.300	7.065.266.506	6.095.430.000	0,52%	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (dahulu Ace Hardware Indonesia Tbk)	6.033.000	5.032.582.283	4.766.070.000	0,40%	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (dahulu Ace Hardware Indonesia Tbk)
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	3.746.700	4.772.986.318	3.503.164.500	0,30%	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Jumlah portofolio efek	1.012.578.422	1.325.974.621.996	1.183.379.809.740	100,00%	Total marketable securities

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada bank, dengan rincian sebagai berikut :

	2025
Standard Chartered Bank	-
PT Bank Central Asia Tbk	7.981.397.377
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	48.528.361
PT Bank Mandiri Tbk	47.722.982
PT Bank Panin Indonesia Tbk	10.453.110
Jumlah	8.088.101.830

5. Cash

This account represents the balance of a current account in bank as follows :

	2024	
	5.957.721.778	Standard Chartered Bank
	376.599.596	PT Bank Central Asia Tbk
	38.881.520	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
	518.148	PT Bank Mandiri Tbk
	8.392.251	PT Bank Panin Indonesia Tbk
Total	6.382.113.293	

6. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan sebesar Rp 22.965.921.591 dan Rp 12.846.024.146 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

6. Account receivable from securities transaction

This account represents a receivable from the sale of securities portfolio that has not been completed amounting Rp 22,965,921,591 and Rp 12,846,024,146 of December 31, 2025 and 2024, respectively.

7. Piutang bunga dan dividen

Akun ini merupakan piutang atas dividen sebesar Rp 6.451.102.670 dan Rp 6.812.564.784 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

7. Interest and dividend receivable

This account represents receivable from dividend amounting to Rp 6,451,102,670 and Rp 6,812,564,784 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

8. Piutang atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan piutang atas uang muka pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi sebesar Rp 1.163.666.367 dan Rp 106.642.500 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

8. Account receivable on subscription of investment unit

This account represents receivable of advance for investment units subscription which will be received on the transaction completion date amounting to Rp 1,163,666,367 and Rp 106,642,500 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

9. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan sebesar nihil dan Rp 9.096.594 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

9. Other receivables

This account represents receivable for the transfer of part or all of the investment unit holders amounting to nil and Rp 9,096,594 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

10. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar sebesar Rp 100.000 dan Rp 15.200.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

11. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan sebesar Rp 24.519.996.994 dan Rp 9.569.618.716 masing-masing per 31 Desember 2025 dan 2024.

12. Beban akrual

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	2025	2024	
Pengelolaan investasi :			<i>Investment management :</i>
Kelas A	308.683.320	574.101.147	<i>Class A</i>
Kelas B	751.226.510	688.815.093	<i>Class B</i>
Kelas C	150.640.704	151.251.302	<i>Class C</i>
Kustodian	86.202.236	107.329.521	<i>Custodian</i>
Audit	13.875.000	-	<i>Audit</i>
S-Invest	3.139.706	-	<i>S-Invest</i>
Lisensi	33.532.328	-	<i>License fee</i>
Lain-lain	-	86.408.365	<i>Others</i>
Jumlah	1.347.299.804	1.607.905.428	Total

13. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada manajer investasi atas biaya pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp 141.998.863 dan Rp 11.259.863 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

14. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024	
Transaksi perpindahan efek	5.328.000	-	<i>Movement fee</i>
Lainnya	508.760	-	<i>Others</i>
Jumlah	5.836.760	-	Total

10. Advances on subscription of investment unit

This account constitutes acceptance of advance for reservations participation units which have not been published and delivered to the buyer and have not registered as outstanding investment units amounted to Rp 100,000 and Rp 15,200,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

11. Redemption liabilities

This account is a liability to unitholders on the repurchase of investment units that have not been resolved amounted to Rp 24,519,996,994 and Rp 9,569,618,716 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

12. Accrual expenses

This account represents accrued expenses on the following:

13. Redemption fee liabilities

This account represents an obligation to the investment manager for the unit buyback cost of Rp 141,998,863 and Rp 11,259,863 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

14. Other payables

This account consist of:

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

15. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan manajer investasi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

15. Outstanding number of investment units

Outstanding number of investment unit owned by investors and investment manager as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025			
	Unit penyertaan/ <i>Investment unit</i>	Nilai aset bersih/ <i>Net assets value</i>	Persentase terhadap total unit penyertaan/ <i>Percentage to total investment unit</i>	
<u>Reksa Dana Indeks Panin IDX-30</u>				
Kelas A				
Manajer investasi (pihak berelasi)	42.674,1403	39.079.987,66	0%	Investment Manager (related parties)
Pemodal	202.020.523,9561	185.005.709.038,95	17%	Investors
Sub jumlah	202.063.198,0964	185.044.789.026,61	17%	Sub total
Kelas B				
Manajer investasi (pihak berelasi)	-	-	0%	Investment Manager (related parties)
Pemodal	835.463.113,9345	752.000.257.376,26	71%	Investors
Sub jumlah	835.463.113,9345	752.000.257.376,26	71%	Sub total
Kelas C				
Manajer investasi (pihak berelasi)	-	-	0%	Investment Manager (related parties)
Pemodal	149.499.850,2708	120.620.511.655,13	12%	Investors
Sub jumlah	149.499.850,2708	120.620.511.655,13	12%	Sub total
Jumlah	1.187.026.162,3017	1.057.665.558.058,00	100%	Total

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

15. Unit penyertaan yang beredar
(lanjutan)

15. Outstanding number of investment units
(continued)

	2024		
	Unit penyertaan/ Investment unit	Persentase terhadap total unit penyertaan/ Percentage to total investment unit	
<u>Reksa Dana Indeks Panin IDX-30</u>			
<i>Class A</i>			
Kelas A			
Manajer investasi (pihak berelasi)	40.324,9302	0%	<i>Investment Manager (related parties)</i>
Pemodal	450.248.553,8685	31%	<i>Investors</i>
Sub jumlah	450.288.878,7987	31%	<i>Sub total</i>
<i>Class B</i>			
Kelas B			
Manajer investasi (pihak berelasi)	-	0%	<i>Investment Manager (related parties)</i>
Pemodal	835.463.113,9345	58%	<i>Investors</i>
Sub jumlah	835.463.113,9345	58%	<i>Sub total</i>
<i>Class C</i>			
Kelas C			
Manajer investasi (pihak berelasi)	-	0%	<i>Investment Manager (related parties)</i>
Pemodal	149.499.850,2708	10%	<i>Investors</i>
Sub jumlah	149.499.850,2708	10%	<i>Sub total</i>
Jumlah	1.435.251.843,0040	100%	<i>Total</i>

16. Pendapatan investasi

Akun ini terdiri dari:

16. Investment income

This account consist of:

	2025	2024	
Dividen	68.130.514.019	86.529.945.574	<i>Dividend</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(58.084.971.930)	(14.869.954.572)	<i>Realized loss on Investment</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	96.010.854.925	(174.024.082.963)	<i>Unrealized gain (loss) on Investment</i>
Jumlah pendapatan investasi	106.056.397.014	(102.364.091.961)	<i>Total investment income</i>

(Dalam Rupiah)

*(Expressed in Rupiah)***16. Pendapatan investasi***(lanjutan)*

Kerugian investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

17. Beban pengelolaan investasi

Merupakan imbalan jasa kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi yang dibedakan sesuai dengan kelas unit penyertaan sebagai berikut:

- Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Kelas A maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Kelas C maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun beban akrual (Catatan 12).

16. Investment income*(continued)*

The realized loss on investment comes from the sale of the securities portfolio.

The unrealized gain (loss) on investment represents the difference between the increase / decrease in the value of the securities portfolio at the end of the year and the beginning of the year.

17. Management fees

Represents compensation for services to PT Panin Asset Management as Investment Manager which is differentiated according to the investment unit class as follows:

- *Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Class A maximum is 3% (three percent) per year which is calculated daily from the Net Asset Value of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 based on 365 (three hundred and sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly.*
- *Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Class B maximum is 1% (one percent) per year which is calculated daily from the Net Asset Value of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 based on 365 (three hundred and sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly.*
- *Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 Class C maximum is 3% (three percent) per year which is calculated daily from the Net Asset Value of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 based on 365 (three hundred and sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly.*

Unpaid investment management expenses are recorded in the accrued expenses account (Note 12).

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

17. Beban pengelolaan investasi*(lanjutan)*

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Kelas A	5.047.146.689	7.788.544.658,00	Class A
Kelas B	7.717.309.821	8.347.868.984,00	Class B
Kelas C	1.654.437.888	1.844.772.703,00	Class C
Jumlah beban pengelolaan investasi	<u>14.418.894.398</u>	<u>17.981.186.345</u>	Total management fee

17. Management fees*(continued)*

Investment management expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024, with details as follows :

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

18. Custodian fees

This account represents operating administration expenses and fees for custody services of mutual fund assets paid to Standard Chartered Bank, as the Bank Custody equal to maximum of 0,09% (zero point zero nine percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid every month.

19. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Transaksi	1.365.610.356	1.833.318.698	Transaction
Audit	27.750.000	-	Audit
Lain-lain	436.026.572	537.748.792	Others
Jumlah	<u>1.829.386.928</u>	<u>2.371.067.490</u>	Total

19. Other expenses*This account consist of:*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. Pajak penghasilan

20. Income tax

a. Pajak dibayar dimuka

Akun ini terdiri dari :

	2025
Pajak penghasilan pasal 28A-2023	-
Pajak penghasilan pasal 28A-2024	34.710.004
Pajak penghasilan pasal 28A-2025	17.224.848
Jumlah	51.934.852

a. Prepaid tax

This account consist of :

	2024	
	173.029.392	<i>Income tax payable - article 28A-2023</i>
	34.710.004	<i>Income tax payable - article 28A-2024</i>
	-	<i>Income tax payable - article 28A-2025</i>
Total	207.739.396	Total

b. Utang pajak

Akun ini terdiri dari :

	2025
Pajak penghasilan pasal 25	1.913.872
Pajak penghasilan pasal 23	1.434.443
Jumlah	3.348.315

b. Tax payable

This account consist of :

	2024	
	-	<i>Income tax payable - article 25</i>
	2.209.897	<i>Income tax payable - article 23</i>
Total	2.209.897	Total

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

c. Current tax

Reconciliation between increase (decrease) in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. Pajak penghasilan*(lanjutan)***20. Income tax***(continued)***c. Pajak kini***(lanjutan)***c. Current tax***(continued)*

	2025	2024	
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	88.748.202.059	(124.067.566.090)	<i>Increase (decrease) in net assets before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			<i>Differences according to fiscal :</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(96.010.854.925)	174.024.082.963	<i>Net unrealized loss (gain)</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	58.084.971.930	14.978.036.352	<i>Net realized loss</i>
Pendapatan dividen tidak kena pajak	(68.130.514.019)	(86.529.945.574)	<i>Non-taxable dividend income</i>
Pendapatan bunga	(27.561.659)	(224.229)	<i>Interest income</i>
Beban pajak final	5.512.332	-	<i>Final tax expenses</i>
Beban transaksi	1.365.610.356	21.700.009.866	<i>Transaction expenses</i>
Beban investasi	15.964.633.926	-	<i>Investment expenses</i>
Jumlah	(88.748.202.059)	124.171.959.378	Total
Taksiran penghasilan kena pajak	-	104.393.288	Estimated Taxable income
Pembulatan	-	104.393.000	Rounding off
Perhitungan pajak penghasilan			Tax Income
22% x -	-	-	x 22%
22% x 104.393.000	-	22.966.460	x 22%
Taksiran pajak penghasilan	-	22.966.460	Tax income estimate
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(17.224.848)	(57.676.464)	<i>Prepaid tax - article 25</i>
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	(17.224.848)	(34.710.004)	Tax provision under (over) payment

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

21. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

Reksa Dana membayar beban dan liabilitas pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

21. Transactions with Related Parties

PT Panin Asset Management as Investment Manager and Holders of Investment Unit.

The Mutual Fund paid expenses and liabilities of management fees including the value added tax for the period ended December 31, 2025 and 2024 :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban pengelolaan investasi	14.418.894.398	17.981.186.345	<i>Investment management expense</i>
Beban akrual pengelolaan investasi	1.210.550.534	1.414.167.542	<i>Accrual expense of investment management</i>

22. Ikhtisar keuangan singkat**22. Financial summary**

	<u>2025</u>			
	<u>Kelas A/ Class A</u>	<u>Kelas B/ Class B</u>	<u>Kelas C/ Class C</u>	
Kenaikan hasil investasi	7,76%	8,36%	1,42%	<i>Increase in net investment</i>
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,58%	8,36%	1,42%	<i>Decrease in net investment after net selling expense</i>
Beban operasi	1,07%	1,70%	1,63%	<i>Operation expense</i>
Perputaran portofolio	0,14	0,23	0,22	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%	0,00%	<i>Taxable income percentage</i>

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**Notes to the financial statement**

As of Desember 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

22. Ikhtisar keuangan singkat

(lanjutan)

22. Financial summary

(continued)

	2024			
	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B	Kelas C/ Class C	
Kenaikan (penurunan) hasil investasi	-10,01%	-9,51%	-11,39%	Increase (decrease) in net investment
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-14,34%	-13,86%	-16,16%	Increase (decrease) in net investment after net selling expense
Beban operasi	4,64%	2,89%	16,34%	Operation expense
Perputaran portofolio	0,88	0,55	3,09	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-0,08%	-0,08%	-0,08%	Taxable income percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Mutual Fund for future periods will be the same as for the foregoing period.

23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2026.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

23. Issuance of new financial accounting standards

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), PSAK Amendments, and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which will be effective in the period beginning January 1, 2026.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and the impact on financial statement of the Mutual Fund can not be determined.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

24. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2026.

24. Completion of financial statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible, in accordance with our respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations, for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on January 30, 2026.